

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Hukum pidana di Indonesia merupakan hukum yang menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat, dengan adanya hukum pidana menjadikan terjaganya keselamatan masyarakat Indonesia dari segala ancaman, terlebih dari adanya Tindakan kejahatan. Karena setiap perbuatan yang dilarang kemudian dilakukan akan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan Hukum Pidana. Perbuatan melawan hukum itu termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dihukum pidana, dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab, di mana tindakan tersebut melanggar hukum dan mencakup elemen kesalahan.¹

Menurut definisi Moeljatno, Hukum Pidana merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai aspek terkait tindakan yang diperbolehkan, tindakan yang dilarang, bentuk hukuman apa yang diberikan kepada pelanggar, kapan serta dalam situasi apa pelanggar dapat dikenai sanksi pidana, dan cara pelaksanaan pidana tersebut diterapkan pada mereka yang melanggar.² Sedangkan Pompe mengatakan Hukum pidana merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, termasuk penentuan jenis dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Simons mengemukakan bahwa Hukum pidana merupakan keseluruhan norma yang memuat larangan dan perintah yang ditetapkan oleh negara serta disertai ancaman pidana bagi setiap pelanggarannya. Selain itu, hukum pidana juga mencakup aturan-aturan yang menentukan syarat dan dasar penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tertentu. Selain itu, hukum pidana

¹ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (March 11, 2020): 633, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revi (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), Hal 5

juga mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan penerapan pidana oleh negara melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang atau diperintahkan oleh negara serta disertai ancaman sanksi bagi setiap pelanggarnya. Di dalamnya tidak hanya diatur mengenai jenis dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan, tetapi juga ketentuan mengenai syarat-syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, waktu dan keadaan yang memungkinkan penjatuhan pidana, serta mekanisme pelaksanaannya melalui aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum pidana mencakup pengaturan tentang perbuatan, pertanggungjawaban, dan penerapan sanksi dalam satu kesatuan yang sistematis.

Landasan hukum pidana di Indonesia bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum utama yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggarnya. Di dalamnya termuat norma-norma yang menetapkan batasan perilaku yang tidak diperbolehkan, sekaligus ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, dalam mengkualifikasikan sebuah tindakan sebagai tindak pidana harus berdasarkan KUHP yang menjadi dasar normatif sebagai rujukan pula dalam memberikan hukuman.

Tujuan dari peraturan ini tidak lain untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan Indonesia, agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tentram. Sanksi pidana ini diterapkan secara paksa oleh negara, sehingga pelaku tindak pidana wajib mematuhi dan tunduk pada hukuman yang diberikan negara sebagai akibat konsekuensi dari perbuatannya.³

³ Eddy O.S Harriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), Hal 16

Pada hakikatnya, hukum pidana hadir dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa aman bagi setiap individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Rasa aman tersebut merujuk pada kondisi yang tenteram dan terbebas dari rasa khawatir atas ancaman atau tindakan yang dapat merugikan sesama anggota masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek material sebagaimana dikenal dalam ranah keperdataan, tetapi juga meliputi kerugian terhadap fisik dan psikis seseorang. Aspek fisik mencakup tubuh dan keselamatan jiwa, sedangkan aspek psikis berkaitan dengan kondisi mental dan perasaan individu.⁴

Terciptanya kehidupan yang tertib dan berkeadilan merupakan fondasi dari eksistensi hukum pidana. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum pidana, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dalam menilai suatu perbuatan. Perbedaan tersebut terutama muncul dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki kondisi khusus, seperti tindakan pembelaan diri. Akibatnya, suatu perbuatan yang secara faktual dilakukan untuk mempertahankan diri dapat dipandang berbeda, apakah sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh hukum atau justru sebagai tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Pembelaan diri adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi dirinya, orang lain, kehormatan, atau harta bendanya dari suatu serangan yang melawan hukum dan terjadi secara langsung. Dalam situasi seperti ini, seseorang diperbolehkan melakukan perbuatan yang mungkin pada keadaan biasa dianggap melanggar hukum, tetapi tidak dipidana karena dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri dari bahaya yang nyata dan tidak dapat dihindari.⁵

Mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan dalam KUHP yang berlaku saat ini dan diatur dalam Pasal

⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Hal 45

⁵ Roy Roland Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP," *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015), DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9786>

43, dengan substansi yang pada dasarnya tidak mengalami perbedaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang secara langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana.

Meskipun ketentuan mengenai pembelaan diri telah diatur dalam Pasal 43 KUHP, dalam praktiknya masih terdapat kesulitan dalam menentukan batas antara pembelaan diri yang dibenarkan dengan pembelaan diri yang melampaui batas. Hal ini disebabkan karena KUHP tidak memberikan parameter yang jelas mengenai ukuran proporsionalitas dan kondisi kegoncangan jiwa yang dimaksud. Akibatnya, penafsiran terhadap ketentuan tersebut sangat bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum dalam menilai suatu peristiwa konkret.

Salah satu persoalan utama dalam pembelaan diri adalah menentukan batas proporsionalitas antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Dalam kondisi nyata, seseorang yang berada dalam situasi terancam tidak selalu memiliki kemampuan untuk berpikir secara tenang dan rasional. Akibatnya, tindakan yang diambil sering kali bersifat spontan dan dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang tidak stabil, sehingga berpotensi melampaui batas yang dianggap wajar menurut hukum.

Dalam pembelaan diri, tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan dan proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Artinya, cara pembelaan tidak boleh berlebihan melebihi apa yang diperlukan untuk menghentikan serangan. Namun, apabila seseorang melakukan pembelaan yang tampak melampaui batas karena adanya rasa takut, panik, atau kegelisahan jiwa yang timbul akibat serangan tersebut, hukum tetap dapat memberikan pemaafan.⁶

Pembelaan diri pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, terlebih ketika seseorang dihadapkan pada situasi darurat yang mengancam

⁶ Marrio Nicholas, Petrus Irwan Panjaitan, and Radisman Saragih, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. Special Issue (2023): 202–215, DOI: <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/548>

keselamatan jiwa, harta, maupun kehormatannya. Hak untuk membela diri tersebut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan lahir dari kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan eksistensinya ketika berada dalam kondisi yang tidak memberikan pilihan lain selain melawan ancaman yang dihadapi. Atas dasar itulah, hukum pidana memberikan ruang berupa alasan penghapus pidana bagi tindakan pembelaan diri, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak fundamental tersebut.

Secara normatif Pasal 49 ayat (2) KUHP telah secara tegas menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yang secara langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana. Ketentuan ini menempatkan pembelaan diri yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf, sehingga seharusnya seseorang yang terbukti bertindak dalam kondisi tersebut tidak lagi dibebani pertanggungjawaban pidana.

Namun, dalam kenyataannya, praktik penegakan hukum tidak selalu berjalan sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh norma tersebut. Masih ditemukan kasus-kasus dengan karakteristik *noodweer exces*, yang pada akhirnya tetap berujung pada penjatuhan pidana terhadap pelakunya. Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana konsep *noodweer exces* dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP benar-benar dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta bagaimana hukum pidana Islam memandang persoalan yang sama, mengingat hukum pidana Islam juga mengakui pembelaan diri sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa, harta, dan kehormatan dari ancaman yang nyata.

Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari beberapa bukti konkret yang menunjukkan ketidak konsistenan penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam praktik. Terdapat kasus pembelaan diri yang dilakukan oleh Muhyani, seorang penggembala kambing di Serang, Banten, yang dijadikan tersangka.⁷ Terdapat pula

⁷ Rachmawati, "Cerita Muhyani Jadi Tersangka Usai Lawan Dan Tusuk Pencuri Hingga Tewas, Kini Sakit dan Tidak Ada Biaya Periksa", Kompas.Com, 15 Desember 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/15/181900678/cerita-muhyani-jadi-tersangka-usai-lawan-dan-tusuk-pencuri-hingga-tewas?page=all>, Diakses Pada 06 April 2026

sejumlah putusan pengadilan dengan karakteristik peristiwa yang serupa, yakni seseorang membela diri dari serangan yang mengancam keselamatan jiwanya, tetapi justru tetap dijatuhi pidana. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb, terdakwa yang sebelumnya diserang lebih dahulu dengan senjata tajam oleh korban, kemudian melakukan perlawanan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, tetap dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun, meskipun unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesungguhnya turut mengiringi peristiwa tersebut.

Demikian pula dalam perbuatan pembelaan diri Hazli bin Sulaiman dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pid/2025, Perkara tersebut bermula ketika terdakwa melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam keselamatannya hingga mengakibatkan penyerang meninggal dunia. Pada tingkat pertama, terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana karena dinilai melakukan *noodweer excès*, yakni pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat. Namun, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa tetap bersalah dengan alasan tindakan yang dilakukan telah melampaui batas pembelaan yang dibenarkan karena ancaman telah berakhir.

Kasus ZA seorang anak berusia 17 tahun yang melakukan pembelaan terhadap begal (Misnan), ZA melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sampai menyebabkan kematian begal, atas perbuatan pembelaan yang menyebabkan kematian itu ZA berakhir dipidana di dalam pembinaan ank.

Kasus-kasus tersebut menjadi contoh konkret yang menunjukkan bahwa penerapan konsep *noodweer excès* masih menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas pembelaan diri yang dapat dibenarkan, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Dinamika penegakan hukum di Indonesia, aspek keadilan tidak hanya dinilai dari hukum positif semata, tetapi juga dilihat dari perspektif nilai atau norma

yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk nilai agama. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, hukum pidana Islam merupakan sistem nilai normatif yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam menilai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta benda. Salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam adalah pembelaan diri (الدفع عن النفس) yang secara substansial sejalan dengan konsep *noodweer* dalam hukum pidana nasional.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembelaan diri (*al-difa' 'an al-nafs*) juga merupakan hak dasar setiap individu. Hukum Islam bahkan menekankan pentingnya mempertimbangkan niat (*an-niyyah*) dan keadaan batin pelaku dalam menilai suatu perbuatan pidana. Dalam beberapa pandangan ulama, pembelaan yang dilakukan dalam tekanan psikis atau ketakutan ekstrem bisa masuk dalam kondisi uzur syar'i dan dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Maka, membandingkan bagaimana hukum Islam memandang tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat memberikan perspektif lain dalam melihat keadilan substantif yang mungkin belum sepenuhnya tercermin dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Maqashid al-Syariah sendiri merupakan tujuan-tujuan pokok yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Salah satu tujuan yang paling mendasar adalah *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), yaitu menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman. Pembelaan diri merupakan bentuk *makoshid syari'ah hifdzu nafs* karena perbuatan dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman yang membahayakan nyawanya. Berdasarkan prinsip *hifzh al-nafs*, setiap individu tidak hanya diberikan hak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya mempertahankan nyawanya ketika menghadapi serangan atau ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya.

Hukum pidana Islam memandang membela diri dari hal yang mengancam diperbolehkan oleh syariat. Hal ini telah tercantum dalam Qur'an surat Asy-syu'aro ayat 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

*“Orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”*⁸

Berdasarkan berbagai literatur fiqh jinayah, ulama sepakat bahwa seorang Muslim berhak melakukan tindakan pembelaan jika dirinya, hartanya, atau kehormatannya terancam oleh serangan yang zalim. Bahkan, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan bahwa: *"Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia adalah syahid."* Hadits tersebut mengemukakan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap tindakan pembelaan diri, baik membela diri karena mempertahankan nyawa, kehormatan, maupun terhadap harta benda,⁹ selama dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan.

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri merupakan perbuatan yang dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dari serangan atau perbuatan yang mengancam jiwa, harta, maupun kehormatan. Syariat Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan dirinya ketika menghadapi bahaya yang nyata, sepanjang tindakan tersebut dilakukan karena keadaan terpaksa dan sebatas untuk menghilangkan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pembelaan diri bukan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai upaya yang dibenarkan demi menjaga kemaslahatan.

Konsep tersebut selaras dengan tujuan *Maqashid al-Syariah*, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menempatkan penjagaan terhadap kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Prinsip *hifzh al-nafs* menegaskan bahwa setiap orang berhak bahkan berkewajiban menjaga keselamatan jiwanya dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Oleh karena itu, tindakan pembelaan diri merupakan implementasi dari tujuan syariat dalam melindungi hak hidup manusia.

⁸A Soenardjo, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), Hal 789

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 73

Selain itu, pembelaan diri juga sejalan dengan kaidah fikih jinayah, yaitu *الضرر يزال* (*al-dhararu yuzāl*), yang berarti "kemudaratan harus dihilangkan." Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap bentuk bahaya atau kemudaratan wajib dicegah atau dihilangkan dengan cara yang dibenarkan menurut syariat. Dalam konteks pembelaan diri, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ancaman terhadap jiwa, harta, atau kehormatan merupakan penerapan dari kaidah tersebut. Dengan demikian, pembelaan diri dalam hukum pidana Islam memiliki landasan yang kuat, baik dari sisi tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) maupun dari kaidah fikih yang menekankan pentingnya menghilangkan kemudaratan demi tercapainya kemaslahatan.

Namun, hukum pidana Islam juga sangat menekankan pada prinsip proporsionalitas dan niat (*niyyah*) dalam menilai keabsahan pembelaan diri tersebut. Islam memperbolehkan pembelaan, tetapi pembelaan yang dilakukan tidak diperbolehkan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Seperti pada kaidah fikih jinayah *الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ*, "madharat tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan". Terlihat bahwa ada batasan-batasan dalam melakukan pembelaan diri, tidak serta merta langsung diperbolehkan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP menjadi penting untuk dikaji berdasarkan perspektif hukum pidana Islam guna mengetahui sejauh mana konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa sekaligus menetapkan batas-batas yang dibenarkan dalam melakukan pembelaan diri.

Penelitian mengenai pembelaan diri pada umumnya masih berfokus pada pengaturan normatif dalam hukum pidana positif atau hanya membahas konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Islam secara terpisah. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) berdasarkan perspektif hukum pidana Islam masih relatif terbatas. Padahal, analisis tersebut penting untuk

mengetahui bagaimana hukum pidana Islam memandang perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*), belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP melalui perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP dan meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) serta mengkaji bagaimana hukum pidana Islam memandang konsep tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **Analisis Pasal 49 Ayat (2) KUHP Tentang Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan kesenjangan antara norma Pasal 49 ayat (2) KUHP dan penerapannya dalam praktik, yang masih menunjukkan adanya pembedaan terhadap pelaku pembelaan diri, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*)?
2. Bagaimana pembelaan diri menurut hukum pidana islam?
3. Bagaimana relevansi konsep pembelaan diri dalam hukum pidana islam terhadap konsep *noodweerexces* dalam sisitem hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dirancang, penelitian ini memiliki tujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang *noodweerexces* secara komprehensif.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.
3. Untuk menganalisis relevansi konsep pembelaan diri dalam hukum pidana islam terhadap konsep *noodweerexces* dalam sisitem hukum pidana Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami batasan dan konsekuensi pembelaan diri menurut pasal 49 ayat (2) KUHP dan hukum pidana Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang memperkaya khazanah literatur mengenai perbandingan antara konsep pembelaan diri dalam Hukum Pidana Islam dan sistem hukum pidana Indonesia
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan dan Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan unsur keadilan dalam menangani kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
 - b. Penelitian ini dapat Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami konsep perbandingan konsep pembelaan diri antara hukum positif dan hukum pidana islam berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap aturan dalam syari'ah, baik yang bersifat perintah maupun larangan, pada hakikatnya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan serta menghindarkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya kemaslahatan, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, begitu pula mengenai persoalan hukum pidana, salah satunya yaitu mengenai *noodweerexces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Hukum Pidana Islam mengartikan Pembelaan sebagaimana menurut istilah *daf'u al-shail* yaitu dzalim atau melampaui batas, *Daf'u* berarti pembelaan diri dan *al-shail* berarti dzalim atau melampaui batas. Berdasarkan arti kata dari istilah *Daf'u Al-shail* dapat dikemukakan bahwa *daf'u al-shail* yaitu usaha yang dilakukan dalam pembelaan diri terhadap sesuatu serangan yang mengancam dan membahayakan.¹⁰ Islam sangat memberi ruang terhadap perbuatan pembelaan diri yang dilakukan untuk mempertahankan segenap jiwa maupun harta, tentunya hal ini berdasarkan syari'at islam yang tercantum ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai persoalan ini. Diantara ayat Al-Qur'an tersebut yaitu:

1. Q.S. Al-baqoroh 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ، فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“bulan haram dengan bulan haram, pada sesuatu yang dihormati berlaku hukum qishas, oleh karenanya barang siapa yang menyerang kamu, seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”.*¹¹

Ayat ini menjadi dalil yang dijadikan landasan mengenai *daf'u al-shail*, terlihat dalam penggalan “barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadapmu”. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰ Islamul Haq, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah, “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Mazahibuna* 2, no. 1 (June 21, 2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>

¹¹A Soenardjo, Dkk, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), Hal 46

Hukum Islam memperbolehkan pembelaan yang dilakukan untuk mempertahankan diri namun harus seimbang antara pembelaan dan serangan.

2. Q.S. Al-baqoroh 190

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

“Tetapi orang-orang yang telah berusaha membela diri mereka setelah di zalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan dan mengecam mereka.”¹²

Selain Al-qur'an Hadits juga membahas mengenai pembelaan diri, salah satunya yaitu Hadits Riwayat Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَا لَكَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي
قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa seseorang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya ‘wahai Rasul, apabila ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku bagaimana pendapatmu?’ Rasul bersabda ‘jangan beri harta padanya’ kemudian ia bertanya lagi, ‘apabila ia ingin membunuhku bagaimana pendapatmu’ Rasul bersabda ‘bunuhlah dia’ ia bertanya lagi. ‘kalau dia membunuhku bagaimana Rasul?’ Rasul bersabda ‘eungkau syahid’ kemudian ia bertanya lagi ‘bagaimana kalau aku yang membunuhnya?’ Rasul menjawab ‘ia akan ke neraka’.” (HR. Muslim No. 140)¹³

Kaidah fiqih jinyah memandang bahwa perbuatan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk kedalam bagian dari kaidah fiqih jinayah berkenaan dengan menghilangkan kemadharatan. Kaidah ini terdiri dari kaidah asasi beserta kaidah turunannya:

1. الضَّرَرُ يُزَالُ

Makna dari kaidah tersebut adalah bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Istilah *al-Dharar* (bahaya) merupakan kebalikan dari *al-Naf'u* (manfaat). Selain itu, *al-Dharar* juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk kondisi yang merugikan, seperti kesulitan, kekurangan, penderitaan, atau situasi

¹² A Soenardjo, Dkk. Hal 45

¹³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Hadits No. 140.

buruk lainnya.¹⁴ Dalam Syariat Islam yang mulia, segala bentuk kemudharatan hukumnya haram. Seseorang tidak diperbolehkan menimbulkan kerusakan atau yang berpotensi menimbulkan ancaman atau kerugian bagi keselamatan pribadi maupun, baik menyangkut jiwa, harta, maupun kehormatan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban untuk mencegah terjadinya segala bentuk kemudharatan yang mungkin timbul.¹⁵ Kaidah ini merupakan kaidah asasi mengenai kemaslahatan, yang mana kemaslahatan akan terwujud dengan menghilangkan kemadharatan.

2. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْذُورَاتِ

Kaidah ini memiliki arti “kemadharatan membolehkan hal yang dilarang” yang mana ketika seseorang dihadapkan dengan kemadharatan atau kesukaran, maka sesuatu yang terlarang menjadi boleh baginya. Hal ini disebabkan karena kemudharatan dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan pada jiwa atau anggota tubuh, baik secara pasti maupun berdasarkan dugaan yang kuat, sehingga dalam kondisi tersebut diperbolehkan melakukan perbuatan yang pada dasarnya terlarang. Kaidah inilah yang membolehkan seseorang melakukan perbuatan pembelaan diri ketika dalam keadaan darurat.

3. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تَقْدِيرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan dalam keadaan darurat, diukur menurut kadar kemadharatannya”, kaidah ini menjadi batasan dari kaidah sebelumnya, artinya bahwa pembolehan melakukan perbuatan yang terlarang dalam keadaan darurat itu tidak mutlak, ada batasan yang harus diperhatikan terutama dalam persoalan pembelaan diri. Boleh melakukan pembelaan diri namun harus sesuai dengan kadar kemadharatannya.

4. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ, الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“Kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan” dan “Kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang serupa”.

¹⁴ Ibnu al-Mandhur. Lisan al-Arab. Juz 4 Hal 482

¹⁵ Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Harus Dihilangkan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hal 6

Kaidah ini juga menjadi batasan dari kaidah pembolehan melakukan perbuatan yang dilarang ketika dalam keadaan darurat. Maksudnya yaitu Diperbolehkannya seseorang melakukan perbuatan yang terlarang dalam kondisi darurat tidak boleh menyebabkan kemudharatan yang sama atau bahkan lebih besar bagi orang lain.¹⁶

Walaupun dalam hukum pidana Islam pembelaan diri diakui sebagai bentuk pembenaran yang sah, pembelaan tersebut tetap harus dilakukan dalam koridor yang telah ditentukan. Jika seseorang melakukan pembelaan secara tidak proporsional, misalnya menggunakan kekuatan yang berlebihan atau bertindak saat sebenarnya tidak ada ancaman yang nyata, maka tindakan itu tidak lagi dikategorikan sebagai pembelaan yang sah. Dalam kondisi ini, pelaku dapat dinilai telah melampaui batas pembelaan yang dibenarkan syariat, dan perbuatannya dapat beralih menjadi perbuatan pidana.

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqih jinayah tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam pada dasarnya mengakui dan membolehkan tindakan pembelaan diri sebagai upaya mempertahankan jiwa, harta, maupun kehormatan dari suatu ancaman yang melawan hukum. Namun, pembolehan tersebut bukanlah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat dan ketentuan tertentu agar tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat.

Hal ini berangkat dari kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* (kemudharatan harus dihilangkan), yang menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan wajib dicegah atau dihilangkan demi terwujudnya kemaslahatan. Kaidah ini menjadi landasan bahwa seseorang berhak melakukan tindakan untuk menghindarkan dirinya dari bahaya yang mengancam. Selanjutnya, kaidah *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang) memberikan legitimasi bahwa dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan melakukan perbuatan yang pada keadaan normal

¹⁶ Jaiih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hal 102

dilarang, termasuk melakukan pembelaan diri yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyerang.

Akan tetapi, pembolehan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Kaidah *أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا* menegaskan bahwa setiap tindakan yang dibolehkan karena keadaan darurat harus dilakukan sebatas kadar kebutuhan untuk menghilangkan bahaya tersebut. Dengan demikian, tindakan pembelaan diri harus bersifat proporsional, yakni hanya sebatas yang diperlukan untuk menghentikan serangan dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan.

Batasan tersebut semakin dipertegas melalui kaidah *الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ، لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ* yang mengandung makna bahwa suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain yang sama atau bahkan lebih besar. Oleh karena itu, pembelaan diri tidak boleh berubah menjadi tindakan balas dendam atau penggunaan kekuatan yang melampaui kebutuhan. Tindakan yang dilakukan harus tetap berorientasi pada penghentian ancaman, bukan menciptakan kerugian baru yang lebih besar.

Dengan demikian, keempat kaidah fiqih jinayah tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan pengakuan terhadap hak setiap orang untuk melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat. Akan tetapi, hak tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang menuntut adanya keadaan darurat yang nyata, tujuan untuk menghilangkan kemudharatan, tindakan yang proporsional sesuai tingkat ancaman, serta larangan menimbulkan kemudharatan yang setara atau lebih besar. Batasan-batasan tersebut menunjukkan bahwa pembelaan diri dalam hukum pidana Islam merupakan hak yang sah, tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditetapkan oleh syariat.

Pembelaan diri sangat erat kaitannya dengan *Makoshid Syari'ah*, *Maqashid Syariah* merupakan konsep pokok dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa tujuan kehadiran Islam adalah untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Konsep ini telah mendapatkan pengakuan dari para ulama dan dijadikan sebagai landasan utama dalam memahami dan mengamalkan

ajaran Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, esensi dari *Maqashid Syariah* berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan serta menghindari segala bentuk kerusakan. Dalam hukum Islam, konsep ini sering diistilahkan sebagai upaya mengambil manfaat dan meminimalisir dampak buruk (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Konsep ini mencakup lima pilar pokok, yaitu perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), harta (*hifdz al-mal*), dan keturunan (*hifdz an-nasl*). Saat menganalisis pembelaan terpaksa yang berlebihan, *Maqashid Syariah* menekankan pemeliharaan jiwa yang mewajibkan menjaga keselamatan diri atau orang lain serta pemeliharaan harta yang melegalkan pertahanan kepemilikan dari gangguan *eksternal*.

Pengaturan tersebut pada hakikatnya sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah*, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, diperbolehkannya pembelaan diri merupakan manifestasi dari upaya syariat dalam melindungi hak hidup seseorang dari ancaman yang tidak sah. Akan tetapi, perlindungan terhadap jiwa tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak yang membela diri, melainkan juga kepada pihak lain, termasuk penyerang. Hal ini karena syariat tidak membenarkan penghilangan jiwa seseorang apabila ancaman tersebut masih dapat dihentikan dengan cara yang lebih ringan. Dengan kata lain, *hifdz al-nafs* dalam hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penyelamatan jiwa korban, tetapi juga mengedepankan keseimbangan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap nilai kehidupan manusia secara keseluruhan.

Noodweer atau pembelaan terpaksa merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang guna melindungi diri dari serangan maupun ancaman yang bersifat seketika dan tidak sah menurut hukum.¹⁷ Konsep *noodweer* dalam

¹⁷ Muuchmad Ikhsan Syafaat, Januar Disiam, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), Hal 11

hukum diartikan sebagai tindakan bela diri yang proporsional dan seimbang untuk menghadapi serangan melawan hukum yang mendadak.

Noodweer sebagai alasan pembenaran, namun bukan untuk membenarkan perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, seseorang yang terpaksa melakukan pelanggaran hukum karena adanya serangan atau ancaman sebelumnya dapat dimaafkan, sebab tindakannya merupakan respons terhadap pelanggaran hukum yang lebih dahulu terjadi.¹⁸ Pandangan ini telah diterima dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu sebagai bentuk pembelaan yang bersifat wajib.

Sementara itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lama dan pasal 43 dalam KUHP baru, terjadi ketika seseorang mengalami ketakutan atau kecemasan yang intens sehingga mengganggu kondisi psikis atau batinnya. Akibatnya, individu tersebut melakukan pembelaan diri secara berlebihan terhadap serangan yang dihadapinya. Situasi semacam ini dikenal dengan istilah *noodweerexces*.¹⁹ Oleh karena itu, pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang bersifat defensif yang dilakukan ketika seseorang menghadapi serangan atau ancaman. Tindakan ini dapat menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku, selama pembelaan tersebut dilakukan secara seimbang dengan tingkat ancaman atau bahaya yang dihadapi.²⁰

Secara prinsip, syarat *noodweerexces* tidak berbeda dengan *noodweer*, yaitu harus terdapat serangan yang diterima sebelumnya oleh individu yang melakukan pembelaan. Menurut peraturan perundang-undangan, kepentingan yang dibela juga sama dan memang harus dilindungi. Namun, *noodweerexces* melibatkan tindakan khusus yang tidak terdapat dalam konsep *noodweer* biasa.

¹⁸ Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP."

¹⁹ Syaiful Asmi Hasibuan et al., "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif," *Indonesian Journal Of Law* 1, no. 1 (2024): 14–25, DOI: <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/289>

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), Hal 183

Tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri yang melebihi batas kewajaran. Dalam kondisi *noodweer*, seseorang diharuskan melakukan pembelaan secara seimbang dan proporsional antara hak atau kepentingan yang hendak dilindungi dengan serangan yang dialami. Namun, dalam situasi *noodweerexces*, pembelaan dilakukan secara berlebihan sehingga melampaui batas kewajaran dalam membela diri.

Tingkat keseimbangan antara tindakan bertahan dan menyerang menjadi tidak proporsional, di mana kerugian yang ditanggung oleh penyerang akibat pembelaan korban jauh melebihi kerugian yang dialami korban akibat serangan tersebut. Oleh karena itu, dalam *noodweerexces* asas proporsionalitas dan subsidiaritas yang berlaku pada *noodweer* telah dilanggar.²¹

Basil Ugochukwu menjelaskan bahwa proporsionalitas berarti menjaga keseimbangan yang tepat antara dua unsur. Konsep proporsionalitas juga erat kaitannya dengan kewajaran. Sebuah tindakan yang wajar tentu bersifat proporsional, sedangkan tindakan yang tidak masuk akal akan dianggap tidak proporsional. Istilah yang setara dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidaksesuaian prosedural.²²

Asas proporsionalitas menjadi fondasi penting dalam hukum pidana, yang menuntut keseimbangan antara berat kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Dari sudut filosofis, asas ini didasari nilai keadilan yang mengharuskan sanksi moderat yaitu tidak terlalu ringan atau berat, melainkan sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku.²³ Secara filosofis, prinsip ini terkait erat dengan doktrin keadilan retributif, yang melihat hukuman sebagai pembalasan setara atas pelanggaran. Dalam hukum

²¹ Nur Azisa Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), H 148

²² Basil Ugochukwu, "Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria," *The Transnational Human Rights Review* 1 (January 1, 2014): 1–58, <https://doi.org/10.60082/2563-4631.1000>.

²³ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Universitas Islam Indonesia, 2021), Hal 33

pidana Indonesia, penerapan proporsionalitas bertujuan melindungi hak individu sekaligus menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat.²⁴

Untuk dapat memidana seseorang, harus terpenuhi dua syarat yang membentuk satu kesatuan, yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai unsur perbuatan pidana, serta perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. mengenai kesalahan, terutama terkait proses pemidanaan, sangatlah penting. Hal ini karena terdapat sebuah adagium yang umum dianut (berasal dari penafsiran Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyatakan Tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan.²⁵

Sejalan dengan teori kesalahan yang ada dalam pertnggungjawaban pidana yang menyebutkan bahwa dapat dipidananya seseorang apabila terdapat kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Teori kesalahan ini meliputi, (1) Kesengajaan, (2) kealpaan, dan (3) Dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk hubungan psikis antara orang yang melakan dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan dalam hal dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan tidak adanya alasan penghapusan pertanggungjawaban yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf dari suatu tindak pidana.²⁶

Pembelaan diri dalam lingkup hukum pidana diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk alasan penghapus pidana. Konsep ini merujuk pada situasi-situasi khusus yang mengakibatkan seorang pelaku tidak dapat dipidana, meskipun tindakan yang dilakukannya secara teknis telah memenuhi seluruh elemen atau unsur dari suatu tindak pidana.

Doktrin hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ke dalam dua kategori utama, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar

²⁴ Hasibuan et al., "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif."

²⁵ Rifka Ramadhani Pawewang, "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33363>

²⁶ Harriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Hal 163

menitikberatkan pada situasi yang mengubah status perbuatan yang awalnya dilarang menjadi tindakan yang sah atau dibenarkan di mata hukum. Di sisi lain, alasan pemaaf tidak menghilangkan sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut, namun fokus pada kondisi pelaku yang menyebabkan kesalahannya dihapuskan, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, keadilan harus dijadikan sebagai prinsip utama yang mendasari seluruh proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Hukum pidana tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai instrumen negara untuk menghukum, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial sekaligus menjamin perlindungan hak-hak individu secara adil, begitupun penegakan hukum terhadap persoalan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, tujuan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran utama. Pertama, aliran utilitarianisme yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat (*usefulness of law*). Kedua, aliran positivisme hukum yang berfokus pada prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) serta prediktabilitas hukum (*legal predictability*). Ketiga, aliran hukum alam yang menempatkan asas keadilan (*substantial justice*) sebagai landasan utamanya. Ketiga orientasi ini telah mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian dalam ranah akademik hukum. Namun, hingga kini, pertentangan yang paling nyata masih berkisar pada konflik antara idealisme asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Teori tujuan hukum ini harus senantiasa diterapkan dalam penegakan hukum, setiap penegakan hukum yang dilakukan harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Tidak terkecuali pada persoalan perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh Muhyani penggembala Serang yang dijadikan alasan dibebaskannya Muhyani dari tuntutan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai sumber kepustakaan yang

berkaitan dengan skripsi yang akan peneliti susun ini, ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas topik mengenai penghentian penuntutan dan pembelaan terpaksa, baik yang mengulasnya secara spesifik maupun hanya secara umum. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah dari skripsi Irwandi Samudra mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam”. Pokok masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut yaitu mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pasal 49 ayat (2) KUHP perspektif hukum pidana islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Irwandi Samudra lebih berfokus pada pembahasan konsep *noodweerexces* secara umum dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Sementara itu, penelitian ini menganalisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP secara lebih mendalam dengan mengkaji unsur-unsur, karakteristik, serta relevansinya menurut hukum pidana Islam.
2. Karya ilmiah dari skripsi yang berjudul “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Upaya Perlindungan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 KUHP Dalam Hukum Pidana Islam” karya Yislan Abdul Malik. Penelitian tersebut membahas konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai bentuk perlindungan diri dalam tindak pidana pembunuhan dengan meninjau ketentuan Pasal 49 KUHP serta perspektif hukum pidana Islam secara normatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 KUHP dan hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Yislan Abdul Malik membahas pembelaan terpaksa (*noodweer*) berdasarkan Pasal 49 KUHP secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada ketentuan Pasal

- 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) dan dianalisis menurut perspektif hukum pidana Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Arfi Nilan Muhammad berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)*” membahas konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) dengan menjadikan putusan Pengadilan Negeri Padang sebagai objek penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, kemudian ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) dalam perspektif hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Arfi Nilan Muhammad menggunakan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian dan berfokus pada analisis pertimbangan hakim. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP menurut hukum pidana Islam tanpa menjadikan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian.
 4. Karya Ilmiah dari jurnal Tengku Mabar Ali mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang berjudul “Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweerexces*)”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*). Adapun perbedaannya, penelitian Tengku Mabar Ali mengkaji kepastian hukum penghentian penyidikan dalam perkara pembunuhan yang didasarkan pada *noodweerexces*. Sementara itu, penelitian ini tidak membahas aspek penghentian penyidikan maupun penuntutan, melainkan memfokuskan kajian pada analisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

5. Karya Ilmiah dari jurnal Fatimah Fauzia yang berjudul “Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 KUHP. Adapun perbedaannya, penelitian Fatimah Fauzia mengkaji pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 KUHP secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*) serta menganalisisnya menurut perspektif hukum pidana Islam.
6. Karya Ilmiah dari jurnal Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)”. Persamaan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai konsep *noodweer* dan *noodweerexces*. Adapun perbedaannya, penelitian Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi hanya membahas dasar hukum *noodweer* dan *noodweerexces* dalam hukum pidana positif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam sehingga menghasilkan analisis perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
7. Karya ilmiah dari jurnal Roy Roland Tabulayan yang berjudul “Pembelaan Terpaksa Yang Melapai Batas Menurut Pasal 49 KUHP”. Karya ini mengkaji pembelaan terpaksa yang melampaui batas ditinjau dari pasal 49 KUHP. Adapun perbedaannya, penelitian Roy Roland Tabulayan hanya mengkaji *noodweerexces* berdasarkan ketentuan hukum pidana positif. Sementara itu, penelitian ini menganalisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP berdasarkan perspektif hukum pidana Islam sehingga memberikan kajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan perbandingan hukum.